



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WANIA KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan penyusunan Renstra 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan pengelolaan BLUD;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;
18. Peraturan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WANIA KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
13. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
17. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada UPT Puskesmas Wania.
- (2) Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Tugas UPT Puskesmas Wania

Pasal 3

UPT Puskesmas Wania mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (*promotif*) serta upaya rujukan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang ada di UPT Puskesmas Wania, meliputi:
 - a. Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
 1. Pelayanan Promosi Kesehatan
 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 3. Pelayanan Gizi Masyarakat
 4. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana
 5. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - b. Upaya Kesehatan Perorangan terdiri atas:
 1. Pelayanan Gawat Darurat;
 2. Pelayanan Kesehatan Umum;
 3. Pelayanan Kesehatan Anak;
 4. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
 5. Pelayanan Kesehatan Gigi
 6. Pelayanan Persalinan;
 7. Pelayanan Laboratorium Sederhana;
 8. Pelayanan Farmasi;
 9. Pelayanan Konsultasi Gizi;

- c. Upaya Kesehatan Pengembangan terdiri atas:
1. Pelayanan Penyakit Tidak Menular
 2. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 3. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 4. Pelayanan Kesehatan Sekolah
 5. Pelayanan Lanjut Usia
 6. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
 7. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 8. Pelayanan Tanaman Obat Tradisional
- (2) Standar Pelayanan Minimal; meliputi :
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. Pelayanan kesehatan balita;
 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (3) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian dan uraian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPT Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada UPT Puskesmas yang bersangkutan;
 - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - g. pelaksanaan anggaran;
 - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin UPT Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada tanggal, 4 Juli 2022


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM





SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 32 Tahun 2022
Tanggal, 4 Juli 2022

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	URAIAN JENIS PELAYANAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	1 Tahun	Pelayanan Antenatal yang memenuhi 10 T meliputi: 1. Pengukuran berat badan. 2. Pengukuran tekanan darah. 3. Pengukuran lingkaran lengan atas (Lila). 4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri). 5. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ). 6. Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi. 7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet. 8. Tes laboratorium. 9. Tatalaksana / penanganan kasus. 10. Temu wicara.
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	1 Tahun	Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi Persalinan normal.

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	URAIAN JENIS PELAYANAN
1	2	3	4	5	6
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	100%	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :</p> <p>a. Strandardt kwanntitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan Neonatal 1 (KN 1) 6 – 48 jam. 2. Kunjungan Neonatal 2 (KN 2) 3 – 7 hari. 3. Kunjungan Neonatal 3 (KN 3) 8 – 28 hari. <p>b. Standar kualitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0 – 6 jam). <p>Perawatan Neonatal esensial saat lahir meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pemotongan dan perawatan tali pusat b) Inisiasi menyusui dini (IMD) c) Injeksi vitamin K1 d) Pemberian salep / tetes mata antibiotic e) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis BO). <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelayanan esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). <p>Perawatan Neonatal Esensial setelah lahir meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Perawatan bayi baru lahir dan asi eksklusif b) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. c) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1 d) Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	URAIAN JENIS PELAYANAN
1	2	3	4	5	6
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1 Tahun	<p>e) Penangganan dan rujukan kasus Neonatal Komplikasi</p> <p>Pelayanan kesehatan balita berusia 0 – 59 bulan sesuai standar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan balita sehat meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Pelayanan kesehatan balita sehat meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Penimbangan minimal 8 kali setahun b) Pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali / tahun c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun d) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6 – 11 bulan 1 kali setahun e) Pemberian imunisasi dasar lengkap 2. Pelayanan kesehatan balita usia 12 – 23 bulan <ol style="list-style-type: none"> a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan b) Pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali / tahun c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / tahun d) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun e) Pemberian imunisasi lanjutan 3. Pelayanan kesehatan balita usia 24 – 59 bulan <ol style="list-style-type: none"> a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan) pengukuran panjang / tinggi badan minimal 2 kali / tahun

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	URAIAN JENIS PELAYANAN
1	2	3	4	5	6
					<p>b) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali / 2 tahun</p> <p>c) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun</p> <p>d) Pemantauan perkembangan balita.</p> <p>e) Pemberian kapsul vitamin A</p> <p>f) Pemberian imunisasi dasar lengkap</p> <p>g) Pemberian imunisasi lanjutan</p> <p>h) Pengukuran berat badan dan panjang / tinggi badan</p> <p>i) Edukasi dan informasi</p> <p>b. Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)</p>
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pemerintah daerah	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Screening kesehatan . <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan screening kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di laksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP /MTS) dan diluar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas /LPKA dan lainnya meliputi : a. Penilaian status gizi b. Penilaian tanda vital c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut d. Penilaian ketajaman indra.

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	URAIAN JENIS PELAYANAN
1	2	3	4	5	6
					2. Tindak lanjut hasil screening kesehatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan umpan balik hasil screening kesehatan b. Melakukan rujukan jika di perlukan c. Memberikan penyuluhan.
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warganegara usia 15 tahun – 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana 2. Pelayan screening faktor risiko pada usia produktif adalah screening yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengukuran tinggi badan dan lingkar perut b. Pengukuran tekanan darah c. Pemeriksaan gula darah d. Anamnesa perilaku berisiko 3. Tindaklanjut hasil screening kesehatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan rujukan jika diperlukan b. Memberikan penyuluhan kesehatan.
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100 %	1 Tahun	a. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Screening faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.


NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	URAIAN JENIS PELAYANAN
1	2	3	4	5	6
					<p>b. Pelayanan screening faktor risiko pada usia lanjut adalah screening yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut 2. Pengukuran tekanan darah 3. Pengukuran gula darah 4. Pemeriksaan gangguan mental 5. Pemeriksaan gangguan kognitif 6. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut 7. Anamnesa perilaku berisiko <p>c. Tindak lanjut hasil screening kesehatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rujukan jika diperlukan. 2. Memberikan penyuluhan kesehatan.
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Edukasi perubahan gaya hidup dan / atau kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan
9	Pelayanan Kesehatan pendarita diabetes melitus	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran gula darah 2. Edukasi 3. Terapi farmakologi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	URAIAN JENIS PELAYANAN
1	2	3	4	5	6
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan jiwa 2. Edukasi pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan status mental b. Wawancara c. Edukasi kepatuhan minum obat d. Melakukan rujukan jika di perlukan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Setiap orang terduga tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	1 Tahun	<p>Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan klinis 2. Pemeriksaan penunjang 3. Edukasi. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan klinis pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda b. Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan / atau bacteriologis dan / atau radiologist c. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan d. Melakukan rujukan bila diperlukan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	URAIAN JENIS PELAYANAN
1	2	3	4	5	6
12	<p>Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus = HIV</i>)</p>	<p>Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p>	<p>100%</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>1. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Edukasi Perilaku Berisiko b. Skrining. <p>2. Orang dengan Risiko terinfeksi Virus HIV yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS d. Perjajah seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan , dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali, atau secara teratur apapun orientasi seksnya (<i>heteroseksual, homoseksual, atau biseksual</i>) f. Transgender / Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR NILAI	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	URAIAN JENIS PELAYANAN
1	2	3	4	5	6
					<p>g. Pengguna napza suntin (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.</p> <p>h. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap</p>

BUPATI MIMIKA,
 ttd
 ELTINUS OMALENG



 Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETPA
 M. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011